



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pid.Sus/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : **ADI IRAWAN Alias ADI;**  
Tempat lahir : Karya Mukti;  
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 23 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karya Mukti, Kec. Damsol, Kab. Donggala;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 01 November 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2015 s/d tanggal 11 Desember 2015 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/ d tanggal 20 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 Pebruari 2016 s/d tanggal 25 Maret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 26 Maret 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2016/PT PAL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 11 Maret 2016 Nomor 27/Pid.Sus/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 243/Pid.Sus/2015/PN.Dgl, tanggal 23 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan dengan surat dakwaan NO.REG.PERK:PDM- 94/DONGGALA/Euh.2/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa **Terdakwa ADI IRAWAN Alias ADI**, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, bertempat di Jalan Trans Palu – Tolitoli yang terletak di Desa Ponggerang, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yaitu terhadap korban Muhamad Hidaitul Rahman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Verza DN 5189 JN dengan tidak hati – hati dimana sepeda motor yang dikendarainya melaju kencang dengan kecepatan  $\pm 90$  Km/jam dari arah Selatan menuju Utara atau dari arah Palu menuju Sojol, sementara itu Korban Muhamad Hidaitul Rahman yang masih berusia 4 (empat) tahun bergerak dari arah timur ke barat atau dari arah sebelah kanan jalan menuju ke sebelah kiri jalan. Pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikan Korban Muhamad Hidaitul Rahman yang sedang berada dipinggir jalan sebelah kanan hendak menyeberang dimana pada saat itu Korban Muhamad Hidaitul Rahman muncul dari belakang mobil yang sedang parkir di bahu jalan sebelah kanan. sedangkan ketika itu sepeda motor yang dikendarai oleh



Terdakwa melaju kencang sehingga tidak bisa dikendalikan lagi oleh Terdakwa dan membuat sepeda motor Terdakwa menabrak badan korban Muhamad Hidaitul Rahman sehingga membuat Korban Muhamad Hidaitul Rahman terpejal ke bahu jalan sebelah kanan kalau dari arah Palu menuju ke Sojol. Dan tidak lama kemudian datang warga untuk menolong korban dan membawa korban ke Puskesmas Sabang akan tetapi tidak berselang lama kemudian Korban Mohamad Hidaitul Rahman meninggal dunia.

⇒ Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, korban Muhamad Hidaitul Rahman meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Tambu nomor: 400/51-300d/VII/VER/2015 tanggal 30 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADEPUTRA KAWILE dokter pada Puskesmas Tambu, dengan hasil pemeriksaan terhadap MUHAMAD HIDAITUL RAHMAN sebagai berikut:

- Kondisi umum: korban meninggal dunia
- Kepala:
  1. Luka robek pada dahi kiri dengan ukuran panjang 3 CM, lebar 1 CM, dalam 1 CM, dasar luka lemak.
  2. Luka lecet pada dahi bagian tengah, diameter 4 CM.
  3. Kedua pupil mata sama lebar, 4 CM.
  4. Hidung: perdarahan dari kedua lubang hidung, tidak ditemukan / fan tanda patah tulang / fraktur hidung.
  5. Telinga: perdarahan dari kedua lubang telinga.
  6. Rahang bawah: ditemukan tanda patah tulang rahang bawah (fraktur mendibula) pada sisi kanan dan kiri dari garis tengah tubuh, tidak ada luka terbuka pada area rahang.
  7. Gigi-geligi: Tampak utuh
- Perut:
  1. Ditemukan empat luka gores pada perut kiri atas, masing-masing dengan ukuran 2 Cm, 1 Cm, 3 Cm, dan 3 Cm, dengan arah sejajar bidang horizontal tubuh.
  2. Ditemukan luka lecet pada perut kiri bawah, dengan ukuran panjang 3 Cm.

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 27/Pid.Sus /2016/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bokong (Gluteus) kanan: ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 3 Cm.
- Bokong (Gluteus) kiri: ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1 Cm.
- Extremitas (Anggota gerak) atas:
  - Luka lecet pada siku kanan, ukuran diameter 3 Cm.
- Extremitas (anggota gerak) bawah:
  1. Paha kanan: bengkak, warna kebiruan, ditemukan tanda patah tulang paha kanan, tidak ditemukan tanda luka terbuka.
  2. Paha kiri: luka robek pada sisi paha belakang, dengan ukuran panjang 7 Cm, lebar 4 Cm, dalam luka 1 Cm, dasar luka lemak, tepi luka tidak rata.
  3. Tumit kanan: ditemukan dua luka robek, masing-masing:
    - a. Ukuran panjang 4 Cm, lebar 1 Cm, dalam 1 Cm, dasar luka lemak, tepi luka tidak rata
    - b. Ukuran panjang 3 Cm, lebar 1 Cm, dalam 0,5 Cm, dasar luka lemak, tepi luka tidak rata.
- Tanda kematian:
  1. Pernafasan: tidak ada
  2. Bunyi jantung tidak terdengar
  3. Denyut nadi: tidak teraba
  4. Tekanan darah: tidak terukur
  5. Lebam mayat: belum ditemukan
  6. Kaku mayat: belum ditemukan
  7. Pembusukan: belum ditemukan
  8. Suhu: dengan perabaan menggunakan tangan, suhu tubuh mayat terasa hangat.

⇒ Dan didukung oleh surat Keterangan Meninggal Dunia nomor No.400/126-747/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Puskesmas Tambu dr. IVAN ADEPUTRA KAWILE yang menerangkan bahwa Muhamad Hidayatul Raman; Umur: 4 tahun; benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar pukul 10.00 Wita.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-94/Donggala/Euh.2/12/2015, tanggal 16 Februari 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI IRAWAN Alias ADI bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Laluslintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI IRAWAN Alias ADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERSA DN 5189 JN;
  - 1 (satu) lembar STNK/SKPD Sepeda Motor Honda VERSA DN 5189 JN;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. ADI IRAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adi Irawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ADI IRAWAN Alias ADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal tanggal 23 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ADI IRAWAN Alias ADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERSA DN 5189 JN;
  - 1 (satu) lembar STNK/SKPD Sepeda Motor Honda VERSA DN 5189 JN;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. ADI IRAWAN;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Adi Irawan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala, pada tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No. 2/Akta.Pid/2016/PN.DGL dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 02 Maret 2016 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan belum mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2016

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, sebagaimana Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, masing-masing pada tanggal 03 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan tersebut dalam hal penjatuhan pidana badannya kurang memenuhi rasa keadilan dan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa dikarenakan tujuan penjatuhan pidana bukan hanya untuk membuat si pelaku menjadi jera akan tetapi juga menjadikan pelajaran kepada orang lain untuk berfikir berulang kali untuk melakukan kejahatan serupa (pencegahan / prefentif). Jika hal tersebut dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini maka kami kuatirkan terlalu ringannya penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak membuat maksimalnya fungsi pencegahan / prefentif dari penjatuhan pidana tersebut. Selain itu terlalu ringannya penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dikarenakan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MUHAMAD HIDAITUL RAHMAN meninggal dunia sehingga mengakibatkan keluarga besar korban mengalami kesedihan yang berkepanjangan ;
2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Verza DN 5189 JN dengan tidak hati-hati dimana sepeda motor yang dikendarainya melaju kencang dengan kecepatan  $\pm 90$  km/jam dari arah selatan menuju utara atau dari arah Palu menuju Sojol, sementara itu korban MUHAMAD HIDAITUL RAHMAN yang masih berusia 4 (empat) tahun bergerak dari arah timur ke barat atau dari arah sebelah kanan jalan menuju ke sebelah kiri jalan. Pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikan korban MUHAMAD HIDAITUL RAHMAN yang sedang berada dipinggir jalan sebelah kanan hendak menyeberang jalan. Sedangkan ketika itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju kencang sehingga tidak bisa dikendalikan lagi oleh Terdakwa dan membuat sepeda motor Terdakwa menabrak badan korban MUHAMAD HIDAITUL RAHMAN sehingga membuat korban MUHAMAD HIDAITUL RAHMAN terpental ke bahu jalan sebelah kanan kalau dari arah Palu menuju Sojol ;  
Bahwa seharusnya Judex Factie menjadikan hal tersebut menjadi hal yang memberatkan hukuman buat Terdakwa dikarenakan ketika melintas daerah

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 27/Pid.Sus /2016/PT PAL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukiman seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatannya bukan malah memacu kecepatan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut selain itu Terdakwa sempat memacu kembali kendaraannya bermaksud untuk melarikan diri sebelum akhirnya Terdakwa berubah pikiran dan berbalik menyerahkan diri ke Polsek Damsol ; Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding kami dan menyatakan Terdakwa ADI IRAWAN Alias ADI bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI IRAWAN Alias ADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan seluruh barang bukti yang terkait dengan perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa ADI IRAWAN Alias ADI serta membebani Terdakwa ADI IRAWAN Alias ADI dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Donggala, Nomor 243/Pid.Sus/2015/PN.Dgl, tanggal 23 Februari 2016, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut, yaitu bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar namun mengenai penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa terlalu ceroboh dan kurang hati-hati, yaitu ketika melintas daerah pemukiman seharusnya mengurangi kecepatannya bukan malah memacu kecepatan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya saat seorang anak menyeberang jalan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan nanti dianggap sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Donggala Nomor 243/Pid.Sus/2015/PN.Dgl, tanggal 23 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ADI IRAWAN Alias ADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VERSA DN 5189 JN;
  - 1 (satu) lembar STNK/SKPD Sepeda Motor Honda VERSA DN 5189 JN;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. ADI IRAWAN;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa Adi Irawan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** oleh kami M.CH.SJAMTRI ENDI, SH. sebagai Hakim Ketua, SUNARDI,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 27/Pid.Sus /2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan H. ERLIN HERMANTO,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SARIPA MALOHO, SH sebagai Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**SUNARDI, SH.  
SH.**

**M.CH.SJAMTRI ENDI,**

ttd

**H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SARIPA MALOHO,SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**  
NIP. 195812311985031047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 27/Pid.Sus /2016/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11